



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR : 800.1.11.1/25/VII/PLT

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Nomor : 882/26/2023 Tanggal 13 Desember 2023 atas nama Drs. Muhammad Firda, M.Si Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.11.1/11/IV/PLT Tanggal 2 April 2024 Tentang Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan .

M E N U N J U K :

- Kepada : Nama : ANSYAR, S.STP., M.A.P
NIP : 197912051998101002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ditetapkan, di samping jabatannya sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan dan berakhir dengan sendirinya setelah adanya Pejabat Defenitif.
3. Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
4. Surat Perintah ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 2 Juli 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

£

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 - 2. Ketua DPRD Prov. Sulsel di Makassar;
 - 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 - 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar.

